



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019
E-mail: dpmpstpsukamara@gmail.com
Website : pmpstpsukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 503.57/002/IV/DPMPSTP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara NOVI YULIANI. (Selaku Pemohon) TK. NEGERI PEMBINA 2 BALAI RIAM Nomor 420/05/TKN-Pem2/BR/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan TK. NEGERI PEMBINA 2 BALAI RIAM telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- a. Nama Usaha : TK. NEGERI PEMBINA 2 BALAI RIAM
 - b. Alamat Usaha : Jl. Kauman No. 10 RT. 06 Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
 - d. Nama Satuan Pendidikan : TK. NEGERI PEMBINA 2 BALAI RIAM
 - e. Penanggungjawab : NOVI YULIANI
 - f. KBLI : 05143
 - g. Tahun Pendirian : 2024
- KEDUA** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
 - 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.
 - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal : 3 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara



**Ir. H. IWAN
MIRAZA**

Digitally signed by Ir. H. IWAN MIRAZA
NIP.196705141994031011
DN email=iwanmiraza67@mail.go.id